

65. JENIS PELAYANAN : IZIN KETERANGAN PENYIMPAN BARANG (SKPB)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Mengisi formulir pendaftaran; b. Fotocopy izin lokasi; c. Fotocopy akta pendirian /perubahan bagi perusahaan yang berbadan hukum; d. Fotocopy IMB; e. Fotocopy SKTU; f. Fotocopy SIUP yang masih berlaku; g. Fotocopy TDP; h. Fotocopy NPWP; i. Fotocopy PBB tahun berjalan; dan j. Fotocopy KTP pemilik perusahaan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas permohonan b. Memeriksa kelengkapan berkas c. Mencatat berkas permohonan d. Kepala Seksi Perizinan melakukan verifikasi berkas e. Kepala Bidang PTSP melakukan verifikasi berkas f. Operator mengetik dan mencetak izin dan meneruskan ke Kepala Dinas untuk ditanda tangani; g. Izin Keterangan Penyimpan Barang diserahkan kepada pemohon.
3.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Izin Keterangan Penyimpan Barang
6.	Penanganan pengaduan/saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan